

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 11 MARET 2014

KEMERDEKAAN
DINAS PENDIDIKAN
BUPATEN BOGOR



DAGE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Megamendung;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Megamendung;
6. Yth.Kepala Desa Megamendung Kecamatan Megamendung.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/126 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-MUQODIMAH

Kp.Sirnagalih RT.02 RW.01 Desa Megamendung
KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-MUQODIMAH yang berlokasi Kp.Sirnagalih RT.02 RW.01 Desa Megamendung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-MUQODIMAH yang berlokasi Kp.Sirnagalih RT.02 RW.01 Desa Megamendung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN MEGAMENDUNG

KANTOR KEPALA DESA MEGAMENDUNG

Alamat : Jl. Sirnagalih No. 69 Desa Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor 16770

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEGAMENDUNG

KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 144/09/Kpts/XI/2015

Lampiran : 4 (Empat) Lembar

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL – MUQODIMAH

DESA MEGAMENDUNG KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEGAMENDUNG

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, Kesadaran dan sikap ibu dalam membina dan mendidik balita ;
 - b. Bawa dalam rangka melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Megamendung perlu dibentuk pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Untuk menetapkan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al – Muqodimah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992, Tentang Peraturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 1997, Tentang Penyelenggaraan Penekatan Kesejahteraan Anak;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tantang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan ;
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-MUQODIMAH tanggal, 04 Februari 2014 Nomor: 005/MQ/SP/II/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD AL-MUQODIMAH.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Megamendung tanggal 28 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL-MUQODIMAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Sirnagalih RT.02 RW.01

Desa/Kel : Megamendung

Kecamatan : Megamendung